

Analisis Yuridis Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Perspektif HAN

Zidane Sheva Milanisti, Bayangsari Wedhatami

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: zidanesheva@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penegakan hukum di bidang perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kelestarian sumber daya laut nasional. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang memberikan kewenangan kepada TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis keterlibatan TNI dalam penegakan hukum perikanan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori kewenangan dalam hukum administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan TNI memiliki dasar hukum, namun dalam implementasinya menimbulkan persoalan batas kewenangan antara otoritas sipil dan militer. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan kewenangan TNI dalam fungsi penegakan hukum perlu dilakukan dalam kerangka koordinasi yang jelas dan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta kontrol administratif. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pembagian tugas yang tegas agar kewenangan TNI tetap berada dalam koridor hukum yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: kewenangan tni, penegakan hukum, undang-undang perikanan, hukum administrasi negara.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang optimal dalam sektor perikanan. Sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, namun sering kali dihadapkan pada masalah penyalahgunaan sumber daya alam, termasuk praktik ilegal dalam perikanan¹⁴¹⁹. Untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menanggulangi tindakan ilegal di laut, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

¹⁴¹⁹ Nurhajarini et al., *Akulturasi Lintas Zaman Di Lasem: Perspektif Sejarah Dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)*.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk terlibat dalam penegakan hukum di bidang perikanan, terutama dalam hal penyidikan.

Namun, kewenangan ini menjadi kontroversial karena bertentangan dengan tugas pokok TNI yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini memunculkan pertanyaan apakah kewenangan yang diberikan kepada TNI dalam Pasal 73 UU Perikanan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal **73**, memberikan landasan bagi keterlibatan TNI dalam penegakan hukum di bidang perikanan. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa TNI dapat membantu aparat penegak hukum lain dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan.

Hukum administrasi negara, setiap tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas serta sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pelibatan TNI yang fungsi utamanya adalah menjaga pertahanan negara dalam

aktivitas penegakan hukum perlu ditelaah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kewenangan atau potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kajian ini penting dilakukan demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum di sektor perikanan, sambil tetap menghormati peran utama aparat penegak hukum yang berwenang¹⁴²⁰.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum di sektor perikanan, yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan Hukum Administrasi Negara. Di harapkan, studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan serta dasar hukum yang mendasari peran TNI dalam penegakan hukum perikanan, sekaligus mengidentifikasi potensi dampak hukum dan administratif yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut *Pertama*, Bagaimana kewenangan TNI dalam penegakan hukum di bidang perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? dan *Kedua*, Bagaimana permasalahan hukum yang timbul akibat pemberian kewenangan tersebut dalam perspektif Hukum Administrasi Negara?

¹⁴²⁰ Kadar, "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia."

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Konseptual

a. Konsep Kewenangan TNI dalam Penegakan Hukum

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya dalam konteks di luar fungsi pertahanan murni, termasuk penegakan hukum. Pembahasan akan mencakup dasar hukum, teori kewenangan negara, dan perdebatan seputar dwifungsi ABRI/TNI serta implikasinya terhadap peran TNI di era reformasi¹⁴²¹. Dasar Hukum Kewenangan TNI secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, merupakan landasan hukum fundamental dalam mengkaji ruang lingkup kewenangan TNI. Dalam Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit dinyatakan bahwa tugas pokok TNI meliputi penegakan kedaulatan negara, pemeliharaan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perlindungan terhadap seluruh rakyat

¹⁴²¹ Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*.

Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap integritas bangsa dan negara.¹⁴²²

Lebih lanjut, tugas tersebut dijabarkan ke dalam dua kategori utama, yakni Operasi Militer untuk Perang (OMP) sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2), dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. OMSP mencakup berbagai bentuk keterlibatan militer dalam situasi non-perang, antara lain dalam penanggulangan separatisme, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, pengamanan objek vital nasional dan pejabat negara, serta bentuk lain yang bersifat mendukung stabilitas nasional. Salah satu butir penting dalam OMSP adalah peran TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentral dalam diskursus mengenai peran TNI dalam penegakan hukum, termasuk di sektor perikanan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur secara spesifik mengenai kewenangan institusional Polri. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas utama Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, delineasi kewenangan antara TNI dan Polri menjadi aspek penting dalam menjaga konsistensi prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Kerja sama antara kedua institusi ini pada umumnya diformalkan melalui mekanisme nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau koordinasi operasional berdasarkan kebutuhan keamanan nasional yang bersifat strategis.

¹⁴²² GUNARYONO, "Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni."

b. Teori Kewenangan Negara dan Implikasinya pada TNI

Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara menjadi kerangka analisis yang penting sebagaimana berikut:

- 1) Kewenangan *Atribusi*: Kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang). Kewenangan ini bersifat original dan tidak memerlukan pendelegasian. Contohnya adalah kewenangan TNI untuk mempertahankan kedaulatan negara yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU TNI.
- 2) Kewenangan *Delegasi*: Kewenangan yang dilimpahkan oleh suatu badan atau jabatan pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan lain melalui peraturan perundang-undangan. Delegasi harus didasarkan pada peraturan yang memberikan kewenangan untuk mendelegasikan.
- 3) Kewenangan *Mandat*: Kewenangan yang diserahkan oleh suatu badan atau jabatan pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan lain, namun tidak menghilangkan kewenangan pemberi mandat. Mandat biasanya diberikan untuk tindakan-tindakan tertentu dan pemberi mandat tetap bertanggung jawab¹⁴²³.

Dalam konteks penegakan hukum oleh TNI, seringkali muncul perdebatan apakah kewenangan tersebut merupakan atribusi langsung, delegasi, atau mandat. Literasi Hukum Administrasi Negara, seperti karya Indroharto (1993), Ridwan HR (2006), dan Solly Lubis (1994), penting untuk menganalisis legitimasi tindakan TNI dalam konteks penegakan hukum di luar fungsi pertahanan. Mereka menekankan prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

¹⁴²³ Oktavianus, Sinabutar, and Shafa, "Implikasi Perubahan Undang-Undang TNI Terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia 'Sebuah Kajian Terhadap Pengaruh Dwi Fungsi ABRI.'"

c. Tinjauan Penegakan Hukum dalam Bidang Perikanan

Penegakan hukum di bidang perikanan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Tinjauan pustaka ini akan mengulas berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terkait penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia, mencakup aspek filosofis, regulasi, tantangan, dan peran berbagai instansi penegak hukum¹⁴²⁴.

1) Urgensi Penegakan Hukum di Bidang Perikanan

Sumber daya perikanan Indonesia merupakan salah satu aset strategis nasional yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan geopolitik yang sangat signifikan. Keberadaannya tidak hanya menjadi tumpuan utama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berbasis kelautan, tetapi juga memainkan peran sentral dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan maritim. Namun demikian, potensi tersebut saat ini menghadapi ancaman serius akibat berbagai praktik penangkapan ikan yang tidak sah dan merusak lingkungan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, yang secara global telah diakui sebagai isu krusial dalam tata kelola perikanan berkelanjutan. Laporan-laporan dari organisasi internasional seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)* serta berbagai penelitian di kawasan Asia Tenggara menyoroti bahwa IUU Fishing menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, degradasi lingkungan laut, dan menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kelangsungan sumber daya hayati perairan.

Selain itu, praktik *destructive fishing* yang melibatkan penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak, seperti bahan peledak dan zat kimia beracun (misalnya potasium sianida), turut memperparah kerusakan ekosistem laut,

¹⁴²⁴ Temaluru and Arman, "Efektivitas Kebijakan Hukum Dalam Menangani Illegal Fishing Di Perairan Perbatasan Indonesia."

terutama terumbu karang dan habitat ikan yang menjadi bagian dari rantai kehidupan laut. Tidak kalah penting, pelanggaran terhadap wilayah penangkapan ikan, baik oleh kapal asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa izin maupun oleh pelaku domestik yang melakukan aktivitas di zona terlarang, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum nasional.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan menjadi suatu keniscayaan. Setidaknya terdapat empat tujuan strategis yang mendasari pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum di sektor perikanan: (1) memastikan keberlanjutan sumber daya ikan melalui pengendalian eksploitasi yang berlebihan; (2) menjaga kelestarian lingkungan laut dengan mencegah praktik-praktik destruktif; (3) melindungi kesejahteraan nelayan lokal dari ancaman kompetisi tidak adil yang ditimbulkan oleh pelaku ilegal; serta (4) memperkuat kedaulatan negara melalui pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan ketentuan perundang-undangan nasional.

2) Kerangka Hukum Penegakan di Bidang Perikanan

Landasan hukum utama penegakan hukum di bidang perikanan di Indonesia adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Ini adalah payung hukum utama yang mengatur segala aspek perikanan, mulai dari

pengelolaan, konservasi, budidaya, penangkapan, hingga penegakan hukum.

1. Pasal 73 UU Perikanan: Pasal ini sangat relevan dan menjadi fokus utama. Secara eksplisit menyebutkan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Polri, dan Penyidik TNI Angkatan Laut dalam kasus-kasus tertentu. Interpretasi dan implementasi pasal ini akan menjadi inti analisis.
 2. Ancaman Pidana: UU Perikanan juga merumuskan berbagai jenis tindak pidana perikanan beserta sanksi pidananya.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Meskipun lebih umum, UU ini memberikan kerangka tentang pengelolaan ruang laut dan melibatkan berbagai instansi dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Sebagai hukum acara umum, KUHAP menjadi acuan bagi prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana perikanan.
- d) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP): Berbagai PP dan Permen KP menjabarkan lebih lanjut ketentuan UU Perikanan, termasuk mengenai penangkapan ikan terukur, alat tangkap, dan prosedur penegakan hukum.
- 3) Institusi Penegak Hukum di Bidang Perikanan
Penegakan hukum di bidang perikanan melibatkan multi-institusi yang memiliki kewenangan dan tugas masing-masing:
- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: Berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

- PPNS memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan. (Lihat: Studi tentang Peran PPNS oleh KKP atau penelitian akademik terkait).
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) - Khususnya Polisi Air dan Udara (Polairud): Memiliki kewenangan umum sebagai penegak hukum pidana di seluruh wilayah NKRI, termasuk di laut. Polairud berperan dalam patroli, penangkapan, dan penyidikan tindak pidana perikanan.
 - c) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL): Seperti yang dibahas dalam tinjauan pustaka sebelumnya, peran TNI AL dalam penegakan hukum di laut seringkali terkait dengan aspek kedaulatan negara dan OMSP ("membantu tugas kepolisian"). Keterlibatan TNI AL dalam penanganan illegal fishing sangat signifikan, terutama dalam operasi penangkapan dan penenggelaman kapal. (Lihat: Kebijakan dan implementasi penenggelaman kapal oleh KKP dan TNI AL).
 - d) Badan Keamanan Laut (Bakamla): Sebagai coast guard Indonesia, Bakamla memiliki peran koordinatif dan operasional dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut, termasuk penegakan hukum. Namun, kewenangan penyidikannya terbatas dan seringkali harus berkoordinasi dengan instansi lain.
 - e) Kejaksaan Republik Indonesia: Berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan yang telah disidik oleh PPNS, Polri, atau TNI AL.
 - f) Pengadilan Perikanan: Pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili perkara pidana perikanan, sebagai bentuk kekhususan dalam penanganan kasus perikanan.

d. Konsep Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara organ-organ administrasi negara dengan warga negara, serta antar organ administrasi

negara itu sendiri. HAN menjadi lensa utama dalam penelitian ini karena akan mengkaji aspek-aspek berikut:

- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB): Prinsip-prinsip seperti asas legalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas proporsionalitas akan digunakan untuk menilai legitimasi dan implementasi kewenangan TNI.
- 2) Diskresi: Mengidentifikasi apakah kewenangan TNI dalam penegakan hukum perikanan merupakan bentuk diskresi dan bagaimana batas-batas diskresi tersebut diatur dan diawasi.
- 3) Pertanggungjawaban administrasi: Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban TNI atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penegakan hukum di bidang perikanan.
- 4) Pengujian kewenangan: Memahami bagaimana kewenangan TNI ini dapat diuji secara administratif atau bahkan judicial apabila terjadi penyalahgunaan wewenang.

TINJAUAN TEORI

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975) menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami efektivitas penegakan hukum. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum sangat bergantung pada interaksi tiga komponen utamanya, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menerapkan teori ini pada konteks penegakan hukum di bidang perikanan di Indonesia memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) dalam Penegakan Hukum Perikanan

Struktur **hukum** merujuk pada institusi, aparat, dan prosedur yang terlibat dalam sistem hukum. Ini mencakup

badan-badan yang membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum, serta mekanisme yang menghubungkan mereka. Dalam konteks penegakan hukum perikanan di Indonesia:

- a) **Institusi Penegak Hukum:** Seperti yang telah dibahas, struktur hukum penegakan perikanan melibatkan berbagai aktor: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polisi Air dan Udara (Polairud), TNI Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan, dan Pengadilan Perikanan.
- b) **Koordinasi dan Kewenangan:** Friedman menekankan bahwa kinerja struktur hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan kewenangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga. Dalam penegakan hukum perikanan, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya koordinasi yang optimal antar-institusi tersebut. Misalnya, perbedaan standar operasional prosedur (SOP) atau ego sektoral dapat menghambat penanganan kasus *illegal fishing*. Keterlibatan TNI AL, yang memiliki fungsi utama pertahanan, dalam penegakan hukum perikanan perlu ditinjau dari aspek legal struktur ini; apakah kewenangan tersebut jelas terdefinisi, apakah ada mekanisme pengawasan yang efektif, dan bagaimana hubungannya dengan kewenangan institusi sipil seperti Polairud dan PPNS Perikanan.
- c) **Sumber Daya dan Kapasitas:** Keterbatasan sumber daya (kapal patroli, alat deteksi, personel terlatih) dan kapasitas institusional (pelatihan, sistem informasi) juga menjadi bagian dari kelemahan struktur hukum yang dapat menghambat penegakan hukum perikanan yang efektif.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*) dalam Penegakan Hukum Perikanan

Substansi hukum mengacu pada norma-norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Ini adalah isi atau materi hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum perikanan:

- a) Undang-Undang Perikanan: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah substansi utama. Undang-undang ini mengatur larangan-larangan, sanksi pidana, dan kewenangan aparat.
- b) Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Pasal ini secara spesifik menyebutkan TNI Angkatan Laut sebagai salah satu penyidik tindak pidana perikanan. Dari perspektif substansi hukum, penting untuk menganalisis apakah formulasi pasal ini cukup jelas, komprehensif, dan tidak menimbulkan ambiguitas terkait batasan kewenangan TNI AL.
- c) Koherensi dan Konsistensi: Friedman juga melihat pentingnya koherensi dan konsistensi antar-peraturan. Apakah UU Perikanan konsisten dengan UU TNI atau UU Kepolisian dalam mengatur kewenangan penegakan hukum di laut? Ketidakselarasan regulasi dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum.
- d) Adaptabilitas Hukum: Substansi hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan modus operandi *illegal fishing* yang semakin canggih dan transnasional. Apakah

peraturan perundang-undangan sudah cukup mengakomodasi tantangan-tantangan baru ini?

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) dalam Penegakan Hukum Perikanan

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap, keyakinan, harapan, dan pola perilaku yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum. Ini mencakup bagaimana hukum dipahami, diterima, dan diresapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penegakan hukum perikanan:

- a) Budaya Kepatuhan Masyarakat: Sejauh mana masyarakat (termasuk nelayan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir) mematuhi peraturan perikanan? Tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap pentingnya keberlanjutan sumber daya, dan persepsi terhadap keadilan dalam penegakan hukum akan sangat mempengaruhi keberhasilan. Jika budaya hukum masyarakat rendah, meskipun struktur dan substansi hukum baik, penegakan hukum akan tetap sulit.
- b) Budaya Aparat Penegak Hukum: Ini mencakup etos kerja, integritas, profesionalisme, dan komitmen aparat penegak hukum (PPNS, Polairud, TNI AL, Kejaksaan, Hakim) dalam menjalankan tugasnya. Praktik-praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam penegakan hukum, meskipun substansi dan struktur hukumnya bagus, akan merusak efektivitas. Persepsi aparat terhadap "hukum" itu sendiri – apakah sebagai alat penguasa atau pelayan masyarakat – juga mempengaruhi budaya hukum.
- c) Persepsi Publik terhadap Keterlibatan TNI: Bagaimana masyarakat memandang peran TNI dalam penegakan hukum di bidang perikanan? Apakah dianggap sebagai langkah yang efektif untuk menumpas kejahatan, atau justru menimbulkan kekhawatiran akan militerisasi penegakan hukum sipil? Persepsi ini akan membentuk

budaya hukum dan pada gilirannya mempengaruhi legitimasi dan efektivitas tinda

d)

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewenangan TNI dalam Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

kewenangan TNI dalam penegakan hukum di bidang perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009.

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya melalui matra Angkatan Laut (TNI AL), secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang¹⁴²⁵.

Berikut adalah penjelasan mengenai kewenangan tersebut berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

¹⁴²⁵ Buntoro, *Nusantara Dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*.

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.:

a. Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan: Kewenangan Penyidikan

Pasal 73 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan/atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia." Ini adalah pasal kunci yang memberikan landasan hukum bagi TNI AL untuk berperan sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Dengan demikian, UU Perikanan mengakui TNI AL sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pelanggaran di bidang perikanan.

b. Penjelasan Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan

Meskipun penjelasan resmi UU Perikanan tidak merinci secara ekstensif peran masing-masing penyidik, penambahan "Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut" dalam daftar penyidik menegaskan bahwa kewenangan ini merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada TNI AL. Ini berbeda dengan tugas pokok TNI yang fokus pada pertahanan negara (sesuai UU TNI No. 34 Tahun 2004), di mana penegakan hukum biasanya masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan skema "membantu kepolisian". Namun, dalam konteks perikanan, UU ini secara spesifik memberikan kewenangan penyidikan langsung kepada Perwira TNI AL.

c. Lingkup Kewenangan Penyidikan TNI AL

Sebagai penyidik, Perwira TNI AL memiliki kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan secara spesifik dalam UU Perikanan itu sendiri. Kewenangan tersebut meliputi:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- 4) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- 5) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
- 6) Membuat berita acara pemeriksaan.
- 7) Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan.
- 9) Melakukan penghentian penyidikan.
- 10) Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

d. Tindakan Khusus: Penenggelaman Kapal

Selain kewenangan penyidikan umum, UU No. 45 Tahun 2009 juga mengatur tindakan khusus yang bisa dilakukan terhadap kapal perikanan asing. Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan menyatakan:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Meskipun pasal ini tidak secara spesifik menyebut TNI AL, dalam praktiknya, TNI AL seringkali menjadi pelaksana utama tindakan penenggelaman kapal, terutama kapal asing, berdasarkan kewenangan yang melekat sebagai bagian dari aparat penegak hukum di laut dan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Tindakan ini merupakan bagian

dari upaya represif yang sangat efektif dalam menindak pelaku *illegal fishing*¹⁴²⁶.

e. Hubungan dengan Undang-Undang TNI

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan bahwa:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.”

Dalam penjelasan Pasal 7 ini, disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap Warga Negara. Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, antara lain salah satunya adalah: Ancaman keamanan di Wilayah laut atau ruang udara, yang dilakukan pihak tertentu, dapat berupa: penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut.

Meskipun UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, keberadaan Pasal 73 UU Perikanan memberikan payung hukum spesifik bagi TNI AL untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana perikanan. Ini menunjukkan adanya

¹⁴²⁶ Pratama et al., “Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman.”

kekhususan (*lex specialis*) dalam penegakan hukum di bidang perikanan yang melibatkan TNI AL, di mana tugas pokoknya diperluas secara spesifik untuk penegakan hukum di sektor ini. Kewenangan ini juga sejalan dengan Pasal 9 huruf b UU TNI yang menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki kewenangan yuridis sebagai penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup seluruh tahapan penyidikan sesuai dengan KUHAP, serta memungkinkan pelaksanaan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal berbendera asing sesuai Pasal 69 ayat (4) UU yang sama. Keberadaan pasal ini mengokohkan peran TNI AL sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum di bidang perikanan, di samping PPNS Perikanan dan Kepolisian.

Permasalahan hukum yang timbul akibat pemberian kewenangan tersebut dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, meskipun bertujuan mulia untuk memperkuat penegakan hukum, dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang

signifikan dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Permasalahan ini berpusat pada prinsip-prinsip dasar administrasi negara yang mengatur fungsi, kewenangan, dan akuntabilitas lembaga publik.

a. Konflik Kewenangan dan Tumpang Tindih (*Overlap of Authority*).

Salah satu prinsip utama dalam Hukum Administrasi Negara adalah adanya kejelasan dan spesialisasi kewenangan. Pemberian kewenangan penyidikan kepada TNI AL, di samping Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berpotensi menciptakan konflik kewenangan dan tumpang tindih. Pembagian Tugas Pokok: Secara fundamental, tugas pokok TNI adalah pertahanan negara dari ancaman militer (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia), sementara tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara umum (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri). Peran TNI dalam penegakan hukum sipil seharusnya bersifat Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terbatas dan dalam kerangka "membantu kepolisian," bukan sebagai penyidik mandiri.

Implikasi Pasal 73 UU Perikanan: Meskipun Pasal 73 UU Perikanan adalah *lex specialis*, ia dapat menimbulkan pertanyaan tentang batasan yurisdiksi operasional dan penyidikan di lapangan. Siapa yang menjadi pemimpin *lead agency* dalam suatu kasus? Bagaimana jika terjadi perbedaan interpretasi atau prioritas dalam penanganan suatu kasus di laut antara TNI AL, Polairud, dan PPNS? Tanpa koordinasi dan deliniasi yang sangat jelas, potensi ego sektoral dan inefisiensi sangat besar.

Akibat Hukum Administrasi Negara: Konflik kewenangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjadi subjek hukum, serta dapat berujung pada

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan aparat yang dianggap di luar kewenangan atau tumpang tindih.

b. Akuntabilitas dan Pengawasan

Prinsip akuntabilitas adalah pilar Hukum Administrasi Negara. Setiap tindakan pemerintah, termasuk penegakan hukum, harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi. Pemberian kewenangan penyidikan kepada TNI AL memunculkan tantangan akuntabilitas yang unik:

- 1) Mekanisme Pengawasan: Sistem pengawasan internal TNI (Polisi Militer, Pengadilan Militer) berbeda dengan sistem pengawasan sipil (Propam Polri, Inspektorat Jenderal KKP, Komisi Yudisial, Ombudsman). Jika seorang Perwira TNI AL melakukan penyidikan, siapakah yang berwenang mengawasi proses penyidikannya? Apakah pengawasan dilakukan secara internal oleh TNI, atukah ada mekanisme pengawasan sipil yang efektif? Potensi impunitas atau minimnya pengawasan eksternal dapat muncul jika mekanisme akuntabilitas tidak jelas dan kuat.
- 2) Transparansi Proses: Hukum Administrasi Negara menekankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Bagaimana transparansi dijamin dalam proses penyidikan oleh TNI AL, terutama mengingat karakteristik institusi militer yang cenderung lebih tertutup dibandingkan lembaga sipil?
- 3) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan HAM menjadi sangat penting. Pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan oleh aparat militer tidak melampaui batas dan tetap menjunjung tinggi hak-hak subjek hukum.

c. Profesionalisme Penegakan Hukum Sipil

Hukum Administrasi Negara mengatur organisasi dan fungsi administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. Pemberian kewenangan penegakan hukum kepada militer dapat berpotensi melemahkan profesionalisme lembaga penegak hukum sipil:

- 1) Delegitimasi Institusi Sipil: Jika TNI terus-menerus terlibat dalam penegakan hukum sipil, ini dapat secara tidak langsung melemahkan peran dan kredibilitas PPNS Perikanan dan Polairud sebagai institusi penegak hukum utama. Masyarakat mungkin cenderung lebih percaya pada militer dalam penanganan kejahatan, sehingga mengurangi kapasitas institusi sipil.
- 2) Keahlian Khusus: Meskipun TNI AL memiliki keahlian operasional di laut, penegakan hukum perikanan membutuhkan keahlian khusus dalam aspek hukum pidana, konservasi, ekologi, dan identifikasi jenis ikan atau alat tangkap yang dilarang. Proses penyidikan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang undang-undang dan peraturan teknis perikanan yang mungkin tidak menjadi fokus utama pelatihan militer.
- 3) Milisasi Fungsi: Hukum Administrasi Negara berupaya memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan dijalankan oleh instansi yang paling tepat dan profesional. Pemberian kewenangan yang luas kepada militer dalam ranah sipil dapat dilihat sebagai bentuk militerisasi fungsi pemerintahan, yang berpotensi menyimpang dari prinsip negara hukum demokratis yang menempatkan supremasi sipil.

d. Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi

Hukum Administrasi Negara mendorong adanya koordinasi dan harmonisasi regulasi antar-institusi. Dalam kasus kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum perikanan:

- 1) **Penyelarasan Regulasi:** Diperlukan penyelarasan yang lebih baik antara UU Perikanan, UU TNI, UU Kepolisian, dan UU Kelautan untuk menciptakan kerangka hukum yang koheren dan menghindari ambiguitas.
- 2) **Mekanisme Koordinasi Formal:** Diperlukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Bersama (Perber) yang mengatur secara detail mekanisme koordinasi operasional, pembagian peran, dan prosedur baku antara TNI AL, Polairud, PPNS Perikanan, dan Bakamla dalam penanganan kasus perikanan. Tanpa mekanisme formal yang jelas, potensi friksi di lapangan akan selalu ada.

Berdasarkan uraian diatas Pemberian kewenangan kepada TNI dalam penegakan hukum di bidang perikanan melalui Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 memang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah kerugian negara akibat pencurian ikan ilegal. Namun, pemberian kewenangan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih baik antara TNI, Polri, dan KKP, serta pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum perikanan.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pasal 73 ayat (1). Ini merupakan kewenangan atributif, artinya langsung diberikan oleh undang-undang, bukan sekadar bantuan. TNI AL diakui sebagai salah satu aparat penegak hukum di bidang perikanan, sejalan dengan PPNS

Perikanan dan Polri, dengan lingkup kewenangan mencakup seluruh tahapan penyidikan hingga penyerahan berkas perkara, bahkan turut serta dalam penenggelaman kapal asing. Pasal ini menegaskan peran khusus TNI AL di luar tugas pertahanan murni, mencerminkan sifat *lex specialis* dalam penegakan hukum maritim¹⁴²⁷.

Namun, dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pemberian kewenangan ini memunculkan beberapa isu. Pertama, potensi konflik kewenangan dan tumpang tindih antar lembaga penegak hukum di laut. Tanpa koordinasi dan deliniasi yang jelas, efisiensi penanganan kasus dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. *Kedua*, muncul tantangan akuntabilitas dan pengawasan. Sistem pengawasan militer yang berbeda dengan sipil memerlukan kejelasan mekanisme untuk memastikan transparansi dan mencegah impunitas, sekaligus menjamin perlindungan HAM. *Ketiga*, ada kekhawatiran terhadap profesionalisme penegakan hukum sipil. Keterlibatan militer yang luas bisa berpotensi melemahkan peran institusi sipil dan dianggap sebagai militerisasi fungsi pemerintahan. *Terakhir*, dibutuhkan koordinasi dan harmonisasi regulasi yang lebih baik antar undang-undang terkait serta pembentukan mekanisme koordinasi formal. Menjaga kekayaan laut Indonesia butuh sinergi kuat, namun harus tetap dalam koridor prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Aryani, Christina. "Mendorong Lahirnya R UU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 2 (2021): 155–73.

¹⁴²⁷ Aryani, "Mendorong Lahirnya R UU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional."

Buntoro, Kresno. *Nusantara Dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi Tni*. Umpress, 2025.

Gunaryono, Nunung. "Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni." Universitas Islam Indonesia, 2009.

Kadar, Abdul. "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 3 (2015): 417–42.

Nurhajarini, Dwi Ratna, Ernawati Purwaningsih, Indra Fibiona, And Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta (Indonesia). *Akulturası Lintas Zaman Di Lasem : Perspektif Sejarah Dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)*, N.D.

Oktavianus, Afriman, Ricci Otto F Sinabutar, And Achmad Bahrul Shafa. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Tni Terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia 'Sebuah Kajian Terhadap Pengaruh Dwi Fungsi Abri.'" *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, No. 2 (2025): 436–50.

Pratama, Aditya Ilham, Sofyan Wegi Alfariki, Isna Diana, Taufik Hidayat Hasibuan, And Ikmal Fata. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman." *Jurnal Tana Mana* 6, No. 1 (2025): 137–52.

Temaluru, Hermanus Marang, And Yohanes Arman. "Efektivitas Kebijakan Hukum Dalam Menangani Illegal Fishing Di Perairan Perbatasan Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, No. 7 (2024).